



IMPLEMENTASI SISTEM PENYELESAIAN *CLEARANCE* KEBERANGKATAN DAN KEDATANGAN INTERNASIONAL IMIGRASI JUANDA SURABAYA (*Implementation of The Clearance Settlement System for International Arrival and Departures of Immigration Juanda Surabaya*)

Wilonotomo, Firman Wahyu Fachreza

Politeknik Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta

Email penulis korespondensi: wilonotomo@gmail.com

Tulisan diterima: 14-01-2022; Direvisi: 09-03-2022; Disetujui diterbitkan: 24-03-2022 DOI:

<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V16.061-078>

ABSTRAK

Aplikasi Sistem *Manifest* Imigrasi Juanda Surabaya merupakan inovasi yang diimplementasikan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Implementasi kebijakan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam mengambil keputusan serta evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan. Sistem *manifest* merupakan proses *clearance* untuk mendapatkan perizinan bagi keberangkatan dan kedatangan internasional. Proses *clearance* menjadi hal yang sangat vital khususnya dalam fungsi pengawasan pada aspek pemeriksaan keimigrasian sebagai penegakan kedaulatan negara. Hal ini dikarenakan ketika proses *clearance* berlangsung, terdapat tahap filtrasi bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang akan masuk ataupun keluar wilayah Indonesia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan dari teori implementasi George C. Edward III yang mengedepankan 4 (empat) variable, komunikasi, sumber daya, sikap atau kecenderungan (disposisi), dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode *mixed-method* melalui analisis kualitatif dan kuantitatif, dengan hasil yang didapat adalah 3,40; 2,04; 3.83 dan 3,43;. Hasil ini menjawab bahwa implementasi sistem *manifest* sebagai penyelesaian proses *clearance* merupakan sistem yang dapat dijadikan rujukan untuk diimplementasikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) khususnya bandara internasional di seluruh Indonesia.

Kata Kunci : implementasi; sistem *manifest*; *clearance*, tempat pemeriksaan imigrasi; imigrasi

ABSTRACT

The Juanda Surabaya Immigration Manifest System application is an innovation implemented at the Class I Immigration Office for Surabaya Immigration Checkpoint. The implementation of this policy is intended as a basis for making decisions and evaluating the performance that has been carried out. The manifest system is a clearance process to obtain permits for international departures and arrivals. The clearance process is very vital, especially in the supervisory function on aspects of immigration inspection as the enforcement of state sovereignty. It is considered vital because Indonesian citizens and foreign nationals who will enter or leave Indonesian territory will be filtered through the clearance process. This research was conducted by implementing George C. Edward III theory which puts forward 4 (four) variables. These variables include communication, resources, attitudes or tendencies (disposition), and bureaucratic structure. A mixed-method of qualitative and quantitative analysis was used for this study. The results obtained are 3.40; 2.04; 3.83 and 3.43;. They show that the manifest system as the completion of the clearance process is a system that can be used as a reference to be implemented at Immigration Checkpoint (TPI), especially at international airports throughout Indonesia.

Keywords: implementation; manifest system; clearance, immigration check point; immigration

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Revolusi industri 4.0 merupakan hal yang tidak dapat kita hindari saat, teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, salah satunya pada bidang komputer. *Hardware* (Perangkat Keras), *Software* (Perangkat Lunak), *Brainware* (Pengguna Sistem/ Teknologi) serta sistem informasi berwujud aplikasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin merambah ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi pemerintahan. Dampak dari revolusi industri 4.0 memberikan manfaat besar bagi manusia, dimana dengan adanya teknologi, seluruh kinerja dari segala sektor dapat diselesaikan dengan cepat, praktis serta efisien. Selain itu tuntutan stakeholder dan masyarakat akan kebutuhan informasi maupun data secara cepat dan akurat juga menjadi salah satu dasar. Teknologi adalah pelaksanaan sebuah proses dalam upaya mewujudkan suatu tujuan secara rasional dan terarah. Teknologi juga merupakan sebuah pengembangan dan penerapan dari berbagai peralatan atau rangkaian sistem untuk menyelesaikan problematika dan tantangan yang dihadapi insan manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹

Suatu informasi terbentuk dari proses pengumpulan data yang didapat dari berbagai sumber akurat dan terpercaya. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah sehingga memiliki nilai dan manfaat bagi pengguna atau pemilik data itu sendiri. Teknologi informasi berbasis komputer tentunya memiliki peran *multitasking* (bekerja

ganda) yang membutuhkan banyak sumber daya yang mumpuni dan juga dalam hal pembuatan serta pengembangannya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Proses perancangan, pembangunan dan pengembangan sistem tentunya harus melalui beberapa historis tahapan yang berawal dari perencanaan, implementasi, pengoperasian dan pemeliharaan.²

Seiring dengan kemajuan era digital yang pesat di seluruh penjuru dunia, maka kemajuan sektor pemerintahan di Indonesia mendapat dukungan dari fasilitas yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada zaman revolusi industri 4.0.³ Fenomena tersebut tentunya membawa dampak bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk berpacu dalam membangun kreatifitas berupa inovasi yang berbasis sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap unit pelaksana teknis keimigrasian (Kantor Imigrasi). Hal ini terjadi karena pemerintah mulai melakukan transformasi dalam proses pertukaran data atau informasi secara digital, Dimana seluruh data/informasi tersebut dapat diakses dimanapun dan kapanpun dengan sistematis juga dinamis.⁴ Dengan digitalisasi sistem dan birokrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi, tentunya segala hal situasi dapat diprediksi, dikalkulasi, dan dapat dikuasai apapun yang telah direncanakan dalam menyelesaikan tantangan kedepannya nanti.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai garda terdepan dalam memonitor arus lalu

1 O. Aisyafah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Sumber Belajar Guna Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mapel Pendidikan Agama Islam Di SDN 3 Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu," 2017, <http://repository.radenintan.ac.id/1947/>.

2 Dwi Purnomo, "Model Prototyping Pada Pengembangan Sistem Informasi," *JIMP-Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan* 2, no. 2 (2017).
3 M. Handijaya Dewantara, "Analisis Dan Pengembangan Situs Resmi Pariwisata Indonesia Dan Sistem Informasi Pendukungnya," *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 1 (2015): 9–24.
4 Rita Kusuma Astuti and Koesmoyo Ponco Aji Wilonotomo, "The Urgency of Utilizing Open Data Platform by the Foreigner Supervision Team to Promote Good Governance During the Covid-19 Pandemic," in *1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 2021, 338–348.

lintas orang yang akan memasuki atau keluar dari wilayah Indonesia tentunya harus selalu memantau informasi terbaru yang berkaitan dengan arus lalu lintas orang antar negara di seluruh dunia. Hal ini harus dilakukan secara berkesinambungan agar Direktorat Jenderal Imigrasi selalu cepat dalam melakukan penyesuaian terhadap kondisi perkembangan tantangan yang akan terjadi kedepannya nanti. Dalam hal ini, tentunya Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki 125 (seratus dua puluh lima) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik dilaut, darat, dan udara harus melakukan penguatan aspek teknologi yang dapat memudahkan koordinasi dalam bertukar informasi sekaligus menyimpan data secara sistematis, efisien, dan dinamis. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, pasal 1 (satu) angka 12 (dua belas) disebutkan bahwa :

“Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia”.⁵

Sebagai salah satu gerbang awal lalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia, tentunya Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) selalu berurusan dengan data dan informasi yang dapat dijadikan jembatan dalam berkoordinasi dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan), salah satunya (maskapai penerbangan) terkait. Koordinasi yang dilakukan antara lain adalah penyelesaian proses perijinan (*clearance*) untuk keberangkatan dan kedatangan internasional. Dimana petugas maskapai penerbangan maupun staf yang ditunjuk oleh maskapai untuk bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada penumpang pesawat selama di darat atau di kawasan bandara (*ground handling*) memberikan dokumen yang berisi daftar penumpang dan

awak pesawat (*manifest*) serta dokumen penerbangan internasional. Dokumen tersebut dipergunakan untuk prosedur Custom Immigration and Quarantine dari suatu negara yang isinya tentang registrasi pesawat, tanggal, rute, nama-nama kru, lampiran daftar penumpang, daftar kargo dan kejadian dalam penerbangan serta penanganannya yang ditandatangani oleh pilot atau pimpinan kabin kru jika diperlukan (*general declaration*) kepada petugas imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan serta pemberian legalisasi yang menandakan bahwa rute penerbangan internasional sudah sah untuk diberangkatkan ke negara tujuan. Penyerahan data *manifest* dan *general declaration* merupakan kewajiban setiap penanggung jawab alat angkut sebagaimana ketentuan PP 31 sebagai berikut::

- a. “Sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba dan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut nonreguler tiba”;
- b. “Menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi”.⁶⁷

Secara teknis dilapangan, penyerahan data penumpang dan awak alat angkut oleh petugas maskapai penerbangan dalam proses awal *clearance* keimigrasian dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Setelah data *manifest* dan *general declaration* telah diserahkan oleh petugas *ground handling*

5 “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” 2011.

6 “Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 17,” 2013.

7 “Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 17,” 2013.

maskapai penerbangan kepada pejabat imigrasi, langkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait identitas penumpang serta awak alat angkut udara yang sudah terdaftar. Pemeriksaan data identitas penumpang serta kru maskapai yang terdapat dalam daftar *manifest* dan *general declaration* meliputi beberapa aspek pokok sesuai dengan standarisasi dari *International Civil Aviation Organization* (ICAO), yaitu ; Nama Penumpang, Jenis Kelamin, Jumlah penumpang (dengan rincian jumlah WNI dan WNA yang ada dalam daftar *manifest* tersebut), dan Kewarganegaraan.⁸

Dalam pemeriksaan data *manifest* pada sebuah maskapai penerbangan, keempat komponen utama yang tercantum dalam standarisasi dari *International Civil Aviation Organization* (ICAO), terdapat daftar identitas penumpang tidak terbentuk susunan standarisasi yang lengkap. Disisi lain banyak maskapai penerbangan yang menyusun daftar penumpangnya tidak memenuhi komponen standarisasi penyusunan data *manifest* dari ICAO itu sendiri. Misalnya banyak maskapai penerbangan tidak mencantumkan beberapa item sesuai standarisasi dari *International Civil Aviation Organization* (ICAO) dalam menyusun daftar penumpang ke dalam *manifest* sebelum diberikan kepada pejabat imigrasi guna proses *clearance*. Berkaitan dengan hal tersebut tak jarang dalam pemeriksaan keimigrasian di loket (*counter*) ditemukan jumlah penumpang pada saat melintas tidak sesuai dengan yang tercantum dalam daftar *manifest*.⁹ Hal tersebut mengakibatkan proses validasi setelah *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional, sekaligus finalisasi administrasi pelaporan menjadi terhambat.

Setelah data *manifest* dan *general declaration* selesai diperiksa oleh pejabat imigrasi, selanjutnya pejabat imigrasi melakukan pemeriksaan lalu lintas orang yang akan memasuki maupun keluar dari wilayah Indonesia melalui loket (*counter*) imigrasi. Guna memastikan apakah jumlah penumpang yang melintas sesuai dengan daftar *manifest* dan *general declaration* yang telah diberikan oleh maskapai penerbangan maka dilakukanlah pemeriksaan oleh pihak imigrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat data perlintasan yang telah diinput oleh pejabat imigrasi saat pemeriksaan di dalam sistem *Border Control Management* (BCM) pada Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK). Petugas imigrasi cukup melihat data perlintasan pada waktu pelaksanaan pemeriksaan telah selesai dilaksanakan, sekaligus dapat melihat nomor penerbangan yang telah terdaftar di dalam sistem APK. Jumlah penumpang yang telah terdaftar di dalam sistem APK akan dihitung dan akan dibandingkan jumlah yang tercantum pada daftar *manifest* dari maskapai penerbangan, untuk kepentingan pemeriksaan data ulang. Data *manifest* dan *general declaration* adalah data yang memuat penumpang sekaligus *airline crew* yang bertugas pada suatu penerbangan, yang mana data tersebut harus diserahkan dan ditandatangani oleh *supervisor* sebelum pesawat diberangkatkan.

Setelah pemeriksaan di loket (*counter*) dilaksanakan, data *manifest* dan *general declaration* diperiksa ulang oleh petugas maskapai dengan penanggung jawab dari pejabat imigrasi yang bertugas dalam pemeriksaan (*Supervisor*). Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kesesuaian antara data perlintasan dengan daftar *manifest* dan *general declaration* yang telah di serahkan oleh petugas maskapai guna kepentingan *final approve* dari *supervisor* unit pemeriksaan keimigrasian. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan *valid*, maka *final*

8 "International Civil Aviation Organization (ICAO), *Convention on Civil Aviation* ('Chicago Convention') 7 December 1944," 1994, <https://www.refworld.org/docid/3ddca0dd4.html>.

9 Participan 09, "Hasil Wawancara Terkait Perbedaan Jumlah Penumpang" (Surabaya, 2021).

approve dari *supervisor* dapat dilaksanakan dan *clearance* dinyatakan selesai, serta pesawat dapat diberangkatkan ke negara tujuan bagi keberangkatan, atau bahkan dapat langsung melanjutkan ke proses *clearance* selanjutnya bagi kedatangan internasional. Akan tetapi, apabila saat pemeriksaan ditemukan hal yang tidaksesuai, proses *final approve* tidak dapat dilaksanakan, dan harus koordinasi kembali dengan pihak maskapai penerbangan sebelum boarding, guna memastikan keabsahan data perlintasan dengan identitas penumpang yang telah diberikan.

Data *manifest* yang sudah *valid* setelah diperiksa kemudian disetujui oleh *supervisor* unit pemeriksa dan petugas maskapai penerbangan dapat memberitahukan bahwa pesawat yang telah selesai di *clearance* siap untuk diberangkatkan ke negara tujuan. Untuk kedatangan internasional, bila data telah *valid*, proses *approve* dapat dilaksanakan, dan *clearance* keimigrasian dinyatakan selesai. Penumpang dapat mengikuti proses *custom clearance* oleh bea cukai bila telah selesai melewati proses *clearance* keimigrasian.

Dalam mekanisme proses *clearance* keberangkatan penerbangan Internasional, saat ini masih belum ditemukan cara pengiriman data *manifest* dan *general declaration* secara elektronik pada TPI manapun, cara yang digunakan saat ini masih menggunakan cara pengiriman data atau informasi *manifest* dan *general declaration* kepada petugas imigrasi dengan cara yang konvensional. Dimana data *manifest* dan *general declaration* yang dikirim kepada petugas imigrasi adalah berkas yang berbentuk kertas, dan harus diserahkan oleh petugas *ground handling* secara bertatap muka dengan petugas imigrasi. Bahkan kondisi fakta di lapangan sering ditemukan petugas *ground handling* yang hendak menyerahkan data ke petugas imigrasi harus berlarian menemui petugas imigrasi

guna meminta legalisasi dari *supervisor* unit pemeriksa agar pesawat dengan rute Internasional saat itu dinyatakan sah dan siap untuk melakukan penerbangan.

Berdasarkan kondisi lapangan, tentunya hal tersebut membawa dampak yang menjadi hal yang sangat vital khususnya dalam fungsi pengawasan pada aspek pemeriksaan keimigrasian sebagai penegakan kedaulatan negara serta dalam efisiensi mekanisme kerja antar kedua belah pihak dikarenakan pengelolaan data yang tidak tersusun secara baik. Hal ini dapat berdasarkan hasil pengamatan di lapangan masih banyak ditemukan bahwa arsip atau dokumen berbentuk fisik yang menumpuk dan mengakibatkan penuhnya volume ruang arsip pada unit pemeriksaan keimigrasian. Selain itu menumpuknya arsip atau data berbentuk fisik (*hard copy*) juga mengakibatkan penggunaan kertas yang semakin bertambah sekaligus meningkatkan volume sampah kertas, dan data yang masuk tidak tersimpan dengan rapi.

Hal tersebut terjadi disebabkan karena masih banyak Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara yang belum membangun sebuah sistem teknologi berbentuk aplikasi guna membantu meningkatkan efisiensi kinerja petugas imigrasi dan petugas *ground handling* dalam menyelesaikan *clearance* keberangkatan dan kedatangan penerbangan Internasional. Dengan belum adanya sebuah sistem tersebut, tentunya proses *clearance* keberangkatan penerbangan Internasional membutuhkan durasi penyelesaian yang relatif lama, selain itu data yang sudah didapatkan tidak tersimpan secara sistematis. Selain itu dengan belum adanya sistem, petugas imigrasi juga sering mengalami hambatan ketika hendak mencari data *manifest* dan *general declaration* penerbangan yang sudah lewat beberapa waktu kebelakang, baik digunakan untuk kepentingan penyelidikan atau pencocokan data.

Untuk itu, dari kondisi fakta dilapangan yang sudah di jelaskan, sudah seharusnya pada setiap Kantor Imigrasi memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara selayaknya dapat memanfaatkan teknologi informasi yang dapat membantu meningkatkan fungsi pengawasan pada aspek pemeriksaan keimigrasian sebagai penegakan kedaulatan negara serta efisiensi kinerja petugas imigrasi dan petugas *ground handling* dalam menyelesaikan *clearance* keberangkatan maupun kedatangan Internasional. Melalui teknologi informasi diharapkan juga imigrasi dapat menjadikan sebuah sistem yang digunakan sebagai pengolah dan penyimpanan data secara digital, serta dapat membantu petugas imigrasi dalam pembuatan laporan kedatangan dan keberangkatan setiap waktunya.

Sebagai ilustrasi, berdasarkan data perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Juanda Surabaya kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu tahun 2018-2021 dapat diilustrasikan di tabel ini :

Tabel.1. Statistik Perlintasan Bandara Juanda Surabaya 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Kedatangan	974.829	949.986	196.142	72.038
Keberangkatan	1.103.706	1.051.291	182.605	10.928

Sumber : Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022

Dari data di atas terlihat jumlah perlintasan terjadi penurunan yang sangat drastis, ini semua dikarenakan sejak awal tahun 2020 dunia digemparkan oleh kehadiran virus covid-19 (*Corona virus disease*), Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru di temukan belum lama ini. Kehadiran virus ini mengakibatkan melemahnya aktivitas berbagai sektor perekonomian. Di Indonesia sendiri tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan ekonomi sangat tidak stabil. Pembatasan sosial berskala besar secara tidak langsung membatasi pelaksanaan aktivitas perekonomian di masyarakat. kehadiran covid-19 ini merubah

tatanan kehidupan dalam aspek global maupun nasional¹⁰ sehingga berdampak kepada kedatangan orang asing ke Indonesia.

Kondisi dilapangan juga terlihat terjadinya penumpukan arsip data *manifest* yang tidak teratur, ini tentu saja memberikan kesempatan dan memacu salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dengan menerapkan sistem informasi yang diharapkan dapat menunjang peningkatan efisiensi kinerja petugas imigrasi dalam menyelesaikan proses *clearance* keberangkatan dan kedatangan Internasional, sekaligus dapat menyimpan data *manifest* dan *general declaration* pada setiap jadwal penerbangan melalui penerapan Sistem *Manifest* Imigrasi Juanda Surabaya (SiManis Juara). Sistem aplikasi ini berfungsi mencatat, sekaligus menyimpan data (arsip) seluruh kegiatan yang ada pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang mana salah satunya adalah mengelola, menyimpan dan merekapitulasi data *manifest* dan *general declaration*, deportasi, penundaan keberangkatan (*Not to Landing*), Visa Tinggal Terbatas, tolak kedatangan penumpang, dan kegiatan protokoler.

Sistem aplikasi ini di *launching* pada pertengahan November tahun 2020 dan langsung diimplementasikan oleh bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dalam membantu proses penyelesaian *clearance* keberangkatan maupun kedatangan Internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Juanda Surabaya. Dalam pengimplementasiannya, sistem aplikasi ini berupaya membantu kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dan tentunya memberikan manfaat kemudahan bagi stakeholder dilapangan. Sistem penyelesaian *clearance* ini dirasa dapat meringankan pihak maskapai penerbangan dalam mengolah

10 Dwina I., "Melemahnya Ekonomi Indonesia Pada Sektor Pariwisata, Akibat Dampak Dari Pandemi Covid-19" (2020).

data *manifest* dan *general declaration* pada setiap jadwal penerbangan internasional. Dari pihak maskapai penerbangan tentunya diharapkan dapat membantu petugas *ground handling* dalam melakukan pengiriman data *manifest* dan *general declaration* yang akan diperiksa oleh petugas dan dilegalisasi oleh petugas Imigrasi pada saat proses *clearance* keberangkatan maupun kedatangan internasional.

Proses *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional yang dilaksanakan oleh bidang teknis Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) menjadi hal yang sangat vital khususnya dalam fungsi pengawasan pada aspek pemeriksaan keimigrasian sebagai penegakan kedaulatan di Republik Indonesia, dikarenakan ketika proses *clearance* berlangsung, terdapat tahap filtrasi bagi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) juga terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang akan memasuki wilayah Indonesia. Dimana terdapat sebuah *selective policy* (kebijakan selektif) yang menyatakan hanya orang-orang yang bermanfaat saja diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia. Orang bermanfaat yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka dapat memberikan sumbangsih sekaligus memiliki dampak (*impact*) dalam membantu meningkatkan roda perekonomian Indonesia.

Berdasarkan kebijakan selektif yang mendukung nilai hak asasi manusia yang mengatur bahwa orang asing yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia dan memperoleh izin tinggal di wilayah kedaulatan Indonesia harus memenuhi kriteria maksud serta tujuannya. Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, hanya orang asing yang memberikan manfaat dalam kaitannya dengan perlindungan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum serta moral

yang boleh masuk atau keluar wilayah Indonesia.¹¹

Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diteliti adalah: Bagaimana upaya strategis yang harus dilakukan agar penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan di Bandara Internasional dapat diimplementasikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional di seluruh Indonesia?

Tujuan

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis inovasi dari implementasi sistem *manifest* yang diterapkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya khususnya Bandara Internasional Juanda Surabaya agar penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan di Bandara Internasional dapat diimplementasikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional di seluruh Indonesia dapat diimplementasikan pada setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional di Indonesia sebagai pelaksana fungsi pengawasan pada aspek pemeriksaan keimigrasian sebagai penegakan kedaulatan negara.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menjelaskan kondisi subjek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang telah muncul. Studi deskriptif tidak hanya mencakup pengumpulan serta pengeditan data, akan tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data.¹² Sedangkan untuk pendekatannya, metode gabungan antara metode kuantitatif

11 "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian."

12 Hadari Martini Nawawi, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2006.

dan metode kualitatif (*mixed method*) menggunakan konsep dari Creswell melalui metode gabungan dengan menggunakan banyak metode pengumpulan dan analisis data yang dapat membentuk “metode campuran” dengan menggabungkan metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif.¹³ Metode gabungan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur gejala yang diamati secara numerik, sehingga peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengumpulkan data-data melalui analisis statistik. Analisis kuantitatif statistik yang dipakai di dalam penelitian ini merupakan analisis statistik berbentuk deskriptif. Analisis didasarkan pada tanggapan dari responden yang menyelesaikan survei baik secara langsung maupun *online* (*Google Forms*). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang mempunyai ciri kekuatan cerita, dan lebih spesifik bahwa hasil penelitian memerlukan penjabaran cerita agar pembaca dapat dengan mudah memahami kedalaman makna dan interpretasi dari keseluruhan fenomena berdasarkan kondisi oleh representasi visual seperti skema, diagram dan foto. Metode pengumpulan data wawancara dilakukan secara terbuka terhadap 64 responden yang memungkinkan untuk mendapatkan jawaban yang bermakna dan bebas, dan ini semua dilakukan dengan menghubungi mereka secara langsung dan pribadi berkaitan dengan topik penelitian.¹⁴

Sementara itu, untuk mendapatkan informasi terkait Implementasi Aplikasi Sistem *Manifest* Imigrasi Juanda Surabaya, pengumpulan data dan informasi dilakukan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Juanda Surabaya, maskapai penerbangan

Bandara Juanda Surabaya dan Direktorat Jenderal Imigrasi

2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi dan sampel di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dan maskapai penerbangan di Surabaya. Responden penelitian adalah pejabat, pegawai/petugas imigrasi dan maskapai penerbangan pengguna sistem aplikasi Sistem Manifest Imigrasi Juanda Surabaya. Metode yang dilakukan dalam pengambilan sampel menggunakan target *sampling*, dimana populasi dan *sample* dipilih berdasarkan karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian. Target sampling adalah bentuk *non probability sampling*. Para peneliti tidak mencari *sample* acak dari peserta penelitian. Tujuan *sampling intensional* adalah untuk secara strategis menyelidiki kasus/partisipan sehingga sampel tersebut terkait dengan pertanyaan investigasi yang diajukan. Peneliti melakukan ini untuk memastikan bahwa sampel yang dihasilkan cukup bervariasi dan sampel berbeda satu sama lain dalam hal karakteristik utama yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Dengan pendekatan *non stochastic sampling* atau target sampling, peneliti tidak dapat menggeneralisasi untuk semua populasi.¹⁵ dan jumlah standar sample penelitian adalah berjumlah minimal sebanyak 30 satuan.¹⁶

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi.¹⁷ dan *Ini dilakukan dengan menggunakan bentuk teknik pengumpulan data berikut:*

- a. Formulir aplikasi Google dan kuesioner wawancara (wawancara rinci)

13 Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2016.

14 Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia* (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia), 2001.

15 Alan Bryman, *Social Research Methods, Journal of Chemical Information and Modeling, Fourth. (New York: Oxford University Press Inc)*, 2013.

16 Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 2003.

17 Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3rd Ed. Yogyakarta: Alfabeta, 2017.

- b. Mendokumentasikan dan mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan melengkapi teori, data dasar serta data pendukung penelitian.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Prosedur pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Data responden agregat.
- b. Melakukan pencatatan ringkasan interpretasi terhadap hasil wawancara, observasi dan memo. Ini adalah pertanyaan survei yang dikumpulkan atau ditinjau oleh informan lain.
- c. Pengumpulan dokumen terkait perencanaan di fasilitas terkait.
- d. Kelompokkan data yang terkumpul beserta kegunaannya dalam analisis data.
- e. Pengukuran dan penentuan nilai, proses penyederhanaan jawaban responden kuisisioner dan penentuan nilai yang terorganisir berdasarkan banyaknya pilihan jawaban yang tersedia dalam kuisisioner.

5. Analisis Data

Dalam konteks penelitian/riset, aktivitas analisis adalah proses kerja menurut tahapan pekerjaan sebelum riset didokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan.¹⁸ Penelitian ini menganalisis dengan mencakup data kuesioner, penghitungan nilai, pendeskripsian output analisis terhadap indikator. Hasil analisis memberikan uraian penjabaran pembahasan tentang berbagai hal faktor pemicu kelemahan dan atau kelebihan dalam setiap indikator/variabel yang dilakukan pengukuran. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan menggunakan pola menurut data yang sudah disusun. Penyajian secara deskriptif dilakukan apa adanya, relevan dengan data yang diperoleh dan juga sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Konteks penelitian ini merupakan kegiatan analisis berupa proses kerja yang terdiri dari serangkaian langkah kerja sebelum survei sampai dengan didokumentasikannya menjadi sebuah pelaporan. Analisis terdiri dari data kuesioner, nilai yang dihitung dan deskripsi hasil analisis dari setiap indikator. Hasil analisis merupakan pembahasan atau penjelasan mengenai berbagai indikator penyebab kekuatan dan/atau kelemahan dari setiap indikator yang diukur. Di fase ini akan ditarik kesimpulan dari penyajian data yang dibuat dan akan uraikan secara deskriptif dengan menentukan dan menjelaskan apa yang relevan terhadap masalah dan data yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan penyajian paparan yang logis dari analisis data yang objektif serta sistematis dari fenomena-fenomena yang terjadi dan didukung dengan teori yang relevan.

6. Variabel dan Indikator Penelitian

Konsep implementasi yang dikemukakan George C. Edward III (1980) merupakan konsep yang menjadi acuan dalam penelitian. Dalam model ini dikemukakan ada 4 (empat) variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu *Communications* (Komunikasi), *resources* (Sumber Daya), *dispositions* (sikap atau attitudes) dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi).¹⁹


Dari ke 4 (empat) variabel tersebut maka semuanya harus dilaksanakan secara simultan karena hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Disamping itu tujuan dari ke 4 (empat) variabel tersebut adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian menggunakan cara menurunkannya melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang mencakup hubungan banyak faktor. Sub kategori menurut faktor-

18 Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Press), 2013.

19 George C Edwards III, *Implementing Publik Policy. Congressional, Quartely Press*, 1980.

faktor fundamental ditampilkan sehingga akibatnya bisa diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Diagram 1. Dampak Implementasi secara langsung dan tidak langsung



Sumber: George III Edward: implemeting public policy, 1980

Faktor–faktor yang berpengaruh menurut George C. Edward III, diantaranya adalah:

a. Komunikasi:

Variabel ini merupakan sebuah indikator penting dan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kondisi apapun, begitu pula kedudukan komunikasi yang memiliki peran fatal dalam pengimplementasian sebuah produk kebijakan.²⁰ Aspek ini mensyaratkan kepada para implementor kebijakan untuk memahami apa yang harus dilaksanakan, mana target sasaran yang menjadi tujuan agar dapat ditransmisikan kepada *target group* (kelompok sasara), sehingga distorsi implementasi akan dikurangi.²¹ Menurut George C. Edward III,

komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*trasmision*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).²²

b. Sumber Daya:

Penerapan sebuah kebijakan yang disampaikan dengan jelas dan dilaksanakan secara konsisten tetapi di lain sisi apabila implementor tidak mempunyai jumlah sumber daya yang memadai untuk melaksanakan, maka implementasi tersebut akan berjalan tidsak efektif. Sumber daya dapat dipenuhi dalam beberapa kategori seperti contoh Sumber Daya Manusia, contohnya kompetensi implementor serta sumber daya finansial.

c. Disposisi/Kecenderungan (sikap):

Disposisi merupakan bagian dari sikap pelaksana kebijakan artinya jika ingin kebijakan berjalan efektif maka pelaksana tidak hanya tahu kebijakan tersebut, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal yang telah disepakati secara seksama.²³ Sikap dan tanggapan dari implementor juga menjadi sebuah tolak ukur dalam tingkat keberhasilan dan efektifitas berjalannya sebuah kebijakan. Hasil tolak ukur dari sebuah kebijakan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi guna pengambilan langkah tindakan selanjutnya.

d. Struktur Birokrasi:

Struktur hierarki organisasi bertugas untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan yang diterapkan. Aspek

20 F. Firdausi D. Setyawan, A. Piantono, "Model George Edward III : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang," *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Ilmu Sosial* 3 (2021): 9–19.

21 A. G. Fallis, "Teori Kebijakan Implementasi," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 No. 9 (2013): 1689–1699.

22 Syawaludin Lubis, "Implementasi Application Programming Interface (API) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan" (Universitas Medan Area, 2017).


23 D. Setyawan, A. Piantono, "Model George Edward III : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang."

dari struktur organisasi merupakan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung akan menimbulkan penurunan tingkat pengawasan serta menimbulkan masalah, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel dalam segala situasi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan konsep implementasi dari teori George C. Edward III (1980) terhadap implementasi sistem *manifest* yang digunakan untuk menyelesaikan *clearance* di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), konsep ini mengemukakan 4 (empat) variabel dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*). Dari variabel tersebut maka dilakukan penyebaran kuisisioner mengenai implementasi sistem penyelesaian *clearance* pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Dari hasil kuisisioner yang berhasil diperoleh dapat diuraikan deskripsi karakteristik responden sebagai berikut :

Gambar 1. Karakteristik Responden




Sumber : pengolahan data, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari segi jabatan yang diemban responden dapat diketahui bahwa responden menduduki

jabatan struktural sebanyak 12,50%, pegawai/petugas dari imigrasi sebanyak 59,37% dan sisanya sebanyak 28,12% responden merupakan petugas dari maskapai.

Gambar 2. Masa Dinas Responden



Sumber : pengolahan data, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diuraikan bahwa jumlah responden yang sudah menduduki jabatan kurang dari 1 (satu) tahun ada berjumlah 9,37%, responden yang menduduki jabatan antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun adalah sebanyak 35,93%, sedangkan responden dengan jabatan lebih dari 5 (lima) tahun adalah sebanyak 54,68%.

Selanjutnya akan dilakukan analisis hasil dalam penelitian ini akan diambil dari hasil mean skor total masing-masing variabel yaitu variabel komunikasi, sumber-sumber, sikap/kecenderungan, struktur birokrasi, serta dari hasil wawancara mendalam. Selanjutnya hasil mean total mean skor dilakukan penilaian melalui klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2. Klasifikasi Total Mean Skor

Rentang Skor	Klasifikasi
$4,20 < X$	Sangat baik
$3,40 < X \leq 4,20$	Baik
$2,60 < X \leq 3,40$	Cukup baik
$1,80 < X \leq 2,60$	Kurang baik
$X \leq 1,80$	Sangat kurang baik

Sumber : pengolahan data, 2022

Hasil skor total variabel merupakan jumlah akumulasi dari seluruh indikator-indikator yang terdapat dalam variabel yang

diukur dari 4 (empat) variabel tersebut. Berikut ini adalah analisis dimaksud :

1. Variabel Komunikasi

Variabel komunikasi dioperasionalkan dalam bentuk 4 (empat) indikator/pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan mean skor variabel komunikasi :

Tabel 3. Mean Total Skor Variabel Komunikasi

No.	Pertanyaan	Mean
1	Pertanyaan 1	2,50
2	Pertanyaan 2	3,95
3	Pertanyaan 3	3,90
4	Pertanyaan 4	3,25
Total Skor		13,60
Mean Total Skor		3,40

Sumber : pengolahan data, 2022

Dari tabel variabel komunikasi, dapat disimpulkan bahwa dengan nilai mean total skor 3,40 maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang ada dalam kondisi baik karena berdasarkan nilai mean total skor tersebut berarti bahwa sebagian besar pejabat, petugas/pegawai pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan petugas maskapai penerbangan sudah mengetahui Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian bagian keempat tentang kewajiban penanggung jawab alat angkut, pada pasal 18, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, pasal 4 (empat) angka 1 (satu) huruf (a) dan huruf (b) dan juga standarisasi dari *International Civil Aviation Organization* (ICAO) tentang pemeriksaan data identitas penumpang dan kru maskapai yang terdapat dalam daftar *manifest* dan *general declaration* yang meliputi beberapa aspek pokok. Mereka juga sudah memahami maksud dan tujuan ditetapkannya kebijakan tersebut. Mereka juga sudah mengetahui dan memahami kebijakan tersebut melalui beberapa kegiatan sosialisasi yang diadakan. Pada setiap kegiatan sosialisasi, Kantor Imigrasi Kelas

I Khusus TPI Surabaya selalu memberikan materi-materi mengenai kebijakan tersebut, dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh pejabat, petugas/pegawai pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan petugas maskapai penerbangan selaku pelaksana kebijakan.

Sebagian besar para pejabat, petugas/pegawai pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan petugas maskapai penerbangan juga sudah mengetahui tentang hal yang harus dilakukan guna mengimplementasikan kebijakan tersebut. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut mereka telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya pengembangan sistem penyelesaian *clearance* sejalan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.

Berbagai kegiatan dilakukan dalam upaya implementasi sistem penyelesaian *clearance* pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga didukung dengan adanya kesesuaian antara visi, misi, dan tujuan pada Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga dapat menjadi pedoman bagi para pejabat yang menangani sistem penyelesaian *clearance* tersebut dalam mewujudkan tujuan yang sama yaitu menjalankan fungsi pengawasan pada aspek pemeriksaan keimigrasian sebagai penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa komunikasi yang terjadi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut berjalan/dalam kondisi baik. Sesuai pendapat George C. Edward III bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*), maka dapat diprediksikan bahwa faktor komunikasi yang terjadi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya akan mendukung

bagi suksesnya implementasi kebijakan tentang sistem penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebagai salah satu fungsi pengawasan pada aspek pemeriksaan keimigrasian sebagai penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Variabel Sumber-sumber

Pada variabel sumber-sumber (sumber daya) dioperasionalkan dalam bentuk 5 (lima) indikator/pertanyaan. Berikut merupakan hasil perhitungan mean skor variabel sumber-sumber (sumber daya):

Tabel 4. Mean Total Skor Variabel Sumber-sumber

No.	Pertanyaan	Mean
1	Pertanyaan 1	1,60
2	Pertanyaan 2	1,65
3	Pertanyaan 3	2,00
4	Pertanyaan 4	2,35
5	Pertanyaan 5	2,60
Total Skor		10,20
Mean Total Skor		2,04

Sumber : pengolahan data, 2022

Dari tabel variabel sumber-sumber dapat diambil kesimpulan dengan nilai mean total skor 2,04, maka dapat dikatakan bahwa kondisi sumber-sumber (sumber daya) kurang baik, meliputi sumber daya manusia, dana, maupun sarana prasarana dalam mendukung implementasi sistem penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) karena berdasarkan nilai mean total skor tersebut berarti bahwa sebagian besar sumber daya yang menangani sistem *manifest* belum mempunyai petugas/pegawai yang khusus menangani pembuatan dan pengembangan sistem *manifest* dengan jumlah yang cukup.

Ada sebagian dari bidang yang tupoksinya sesuai dengan upaya-upaya pengembangan sistem *manifest* tetapi bidang tersebut belum memiliki petugas/pegawai (sumber daya manusia) yang menangani pengembangan sistem *manifest*

secara langsung, tetapi sesuai dengan tupoksinya seluruh staf/petugas/pegawai yang ada melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya-upaya pengembangan sistem *manifest* tersebut. Sebagian besar dari staf/petugas/pegawai yang menangani belum memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan teknis mengenai upaya-upaya pengembangan sistem *manifest* baik yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya maupun oleh instansi lain yang mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan.

Disamping itu, untuk melaksanakan kegiatan pengembangan sistem *manifest* dalam menjalankan kebijakan tersebut pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) belum mengalokasikan dana secara khusus untuk melaksanakan upaya penyelenggaraan pengembangan sistem *manifest* dengan jumlah yang cukup memadai. Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) yang diperuntukkan guna mendukung kegiatan pengembangan sistem *manifest* baik itu yang bersifat rutin maupun yang sifatnya temporer yang bersumber dari hasil revisi anggaran yang dilakukan. Selain itu, dalam melaksanakan implementasi kebijakan penerapan sistem *manifest* belum memberikan dukungan koordinasi dengan maskapai penerbangan untuk menambah kapasitas sumber daya manusia dalam upaya pengembangan sistem aplikasi *manifest* tersebut kedepanya.

Berdasarkan hal di atas, maka sumber-sumber yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya serta petugas maskapai penerbangan untuk melaksanakan pengembangan kebijakan penerapan sistem *manifest* baik itu sumber daya manusia, anggaran/dana, kordinasi maupun dukungan sarana serta prasarana berada dalam kondisi kurang baik. Sesuai pendapat George. C. Edward III, maka dapat diprediksi bahwa

faktor sumber-sumber akan mendukung bagi suksesnya implementasi kebijakan pengembangan sistem *manifest*, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting untuk, tanpa sumber-sumber maka kebijakan yang telah ditetapkan di atas kertas mungkin hanya akan menjadi wacana saja dan tidak pernah ada realisasinya.

3. Variabel Disposisi/Kecenderungan (Sikap)

Pada variabel disposisi/ Kecenderungan (sikap) dioperasionalkan dalam bentuk 3 (tiga) indikator/pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan mean skor variabel disposisi :

Tabel 5. Mean Total Skor Variabel Disposisi

No.	Pertanyaan	Mean
1	Pertanyaan 1	3,75
2	Pertanyaan 2	3,70
3	Pertanyaan 3	4,05
Total Skor		11,50
Mean Total Skor		3,83

Sumber : pengolahan data, 2021

Dari tabel variabel disposisi dapat diketahui bahwa dengan nilai mean total skor variabel disposisi/Kecenderungan (sikap) sebesar 3.83 maka dapat dikatakan bahwa disposisi/Kecenderungan (sikap) dari penggunaan aplikasi telah dilakukan secara berkesinambungan, dimana pejabat, petugas/pegawai pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan petugas maskapai penerbangan yang menangani sistem *manifest* dapat dikatakan berada pada kondisi baik karena berdasarkan nilai mean total skor tersebut berarti bahwa semua stakeholder mempunyai sikap yang positif terhadap implementasi kebijakan tersebut. Pada umumnya mereka mempunyai pendapat bahwa kebijakan tersebut diperlukan dalam upaya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, sehingga kebijakan tersebut dapat dijadikan pedoman/acuan bagi mereka dalam melaksanakan upaya-upaya pengembangan sistem penyelesaian *clearance* kedatangan

dan keberangkatan internasional melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sehingga tercipta keterpaduan pola tindak dari seluruh unit di Direktorat Jenderal Imigrasi dimana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya khususnya sebagai *focal poin* dalam pelaksanaan upaya-upaya pengembangan sistem *manifest* tersebut.

Sebagian besar pejabat, petugas/pegawai juga telah memiliki pandangan yang sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut guna mewujudkan tujuan yang sama yaitu menjalankan fungsi pengawasan pada aspek pemeriksaan keimigrasian sebagai penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pandangan ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan sistem penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sejalan dengan tupoksi dan kewenangannya. Dengan demikian, petugas/pegawai yang ada dapat dinilai antusias dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan upaya-upaya pengimplementasian sistem *manifest* tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa kondisi variabel disposisi/Kecenderungan (sikap) yang menangani sistem *manifest* di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dapat dinilai dengan kriteria baik/positif. Sesuai pendapat George C. Edward III yaitu komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*), maka dapat diprediksi bahwa faktor disposisi/ Kecenderungan (sikap) terhadap pejabat, petugas/pegawai di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan petugas maskapai penerbangan yang menangani implementasi sistem *manifest* sudah dapat mendukung bagi suksesnya penerapan kebijakan tersebut.

4. Variabel Struktur Birokrasi

Pada variabel Struktur Birokrasi juga dioperasionalkan dalam bentuk 4 (empat) indikator/pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan mean skor variabel Struktur Birokrasi:

Tabel 6. Mean Total Skor Variabel Struktur Birokrasi

No.	Pertanyaan	Mean
1	Pertanyaan 1	4,95
2	Pertanyaan 2	3,20
3	Pertanyaan 3	2,60
4	Pertanyaan 4	2,95
Total Skor		13,70
Mean Total Skor		3,43

Sumber : pengolahan data, 2021

Dari tabel variabel struktur birokrasi dapat diketahui bahwa dengan nilai mean total skor variabel struktur birokrasi sebesar 3,43, maka dapat dikatakan bahwa kondisi struktur birokrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya mendukung implementasi sistem penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) berada pada kondisi baik karena berdasarkan nilai mean total skor tersebut berarti bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya mempunyai tupoksi yang sesuai dengan isi salah satu isi dari kebijakan penyelenggaraan diklat khususnya pengembangan Sistem *Manifest* Imigrasi Juanda Surabaya.

Selain itu, pada umumnya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya telah mempunyai seksi atau bagian yang menangani pengembangan sistem penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sesuai dengan tupoksi yang ada. Dengan demikian penanganan permasalahan pengembangan sistem *manifest* merupakan tugas sehari-hari dari para pegawai/petugas pada seksi/bagian yang ada pada saat ini. Mereka menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan tupoksi yang ada pada bagian/seksi yang sesuai dengan bidang pengembangan

sistem *manifest*. Dalam menjalankan sistem penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebagai salah satu bentuk implementasi dari kebijakan tersebut Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya sebagai *vocal poin* penanganan sistem *manifest* telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sinkronisasi terkait data perlintasan. Adapun tujuan dari koordinasi sistem penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) ini agar dalam pelaksanaan program pengembangan sistem *manifest* ini adalah untuk menyamakan persepsi antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya sebagai pelaksana kegiatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pembuat kebijakan, sehingga kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik dan dapat diimplementasikan secara bersama-sama karena tanggung jawab permasalahan pengembangan sistem *manifest* ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa kondisi struktur birokrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya terlihat baik. Sesuai pendapat George C. Edward III, maka dapat diprediksi bahwa faktor struktur birokrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya bisa sangat mendukung bagi suksesnya implementasi kebijakan tentang implementasi sistem penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

5. Hambatan Dalam Implementasi

Betapapun bagusnya implementasi kebijakan, namun dalam pelaksanaannya tetap ditemukan adanya hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Berlandaskan hasil penelitian

yang telah dilakukan terhadap implementasi sistem *manifest* dalam upaya penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya terdapat pada variabel sumber daya, kecenderungan (sikap) dan struktur birokrasi. berikut ini adalah hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut yaitu:

- a. Petugas/pegawai yang secara khusus menangani bidang pengembangan Sistem Manifest Imigrasi Juanda Surabaya belum memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan tentang pengembangan terkait sistem aplikasi tersebut dan belum pernah mengikuti pelatihan teknis mengenai upaya-upaya pengembangan sistem berbasis teknologi informasi. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki kompetensi dibidang pengembangan sistem aplikasi dan belum pernah mengikuti pelatihan, sehingga mereka tidak mempunyai bekal pengetahuan dan ketrampilan yang cukup mengenai upaya-upaya pengembangan sistem aplikasi tersebut.
- b. Kegiatan pengembangan sistem *manifest* dilihat dari alokasi anggaran yang ada belum didukung dengan tepat sasaran dimana pada saat perencanaan belumlah mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi sehingga struktur anggaran yang ada belumlah dapat memberikan output yang sesuai guna mendukung implementasi dari sistem manifest tersebut, perencanaan yang baik harus dapat optimal jika kegiatan itu terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan antara lain oleh ketidaktahuan dan ketidakpahaman mengenai kebijakan tersebut serta ketidaktahuan instansi terhadap apa yang harus dilakukan, sehingga Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tidak tepat sasaran dalam mengalokasikan dana untuk mendukung

terimplementasikannya aplikasi sistem *manifest* tersebut secara baik.

- c. Dari sebagian besar pejabat yang menangani sistem penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) mempunyai sikap yang kurang positif terhadap implementasi kebijakan tersebut. Pada umumnya mereka mempunyai pendapat bahwa kebijakan tersebut kurang diperlukan karena kebijakan tersebut tidaklah didukung oleh struktur organisasi yang mendukung sehingga kebijakan tersebut kurang dapat dijadikan pedoman/acuan bagi mereka dalam melaksanakan sistem penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- d. Peraturan yang ada belum mendukung secara maksimal pelaksanaan sistem penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap pengampu kebijakan, pelaksana dan *stakeholder* (pemangku kepentingan) implementasi dari sistem *manifest* tersebut, maka dapat diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian masih dirasakan belum mampu mendukung secara maksimal pelaksanaan sistem *manifest* karena pelaksanaan melibatkan unit-unit di beberapa jajaran instansi terkait. Dalam hal ini implementasi penerapan sistem *manifest* ini akan dapat lebih dijalankan secara maksimal oleh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) jika kebijakan dikaji ulang untuk direvisi agar memperjelas dan mempertajam terkait dengan tugas dan fungsi dari penerapan sistem *manifest* tersebut serta perlunya dilakukan penataan kelembagaan, sehingga dimungkinkan adanya

restrukturisasi yang mendukung dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan konsep implementasi dari teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) terhadap implementasi sistem *manifest* penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional yang mengemukakan 4 (empat) variabel dalam implementasi kebijakan, yaitu: Komunikasi (*Communications*) dengan nilai mean total skor 3,40; Sumber Daya (*resources*) dengan nilai mean total skor 2,04; sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dengan nilai mean total skor sebesar 3.83; dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) dengan nilai mean total skor sebesar 3,43; maka konsep implementasi tersebut menjawab bahwa sistem *manifest* penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dalam kondisi “baik” dan bisa diartikan implementasi sistem penyelesaian *clearance* keberangkatan dan kedatangan internasional di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat dikatakan “efektif” dengan catatan perlu dilakukan pengembangan terhadap sistem aplikasi tersebut dengan melakukan sinkronisasi serta integrasi terhadap aplikasi sistem informasi lain yang searah, sehingga upaya penerapan sistem manifest ini bisa diimplementasikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional di seluruh Indonesia.

Saran

Dalam penerapan Sistem *Manifest* Imigrasi Juanda Surabaya sejak diluncurkan pada November 2020, masih banyak ditemukan kendala maupun hambatan ketika sistem tersebut diimplementasikan, terutama pada aspek pengembangan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan beberapa upaya strategis, diawali

dengan cara melakukan update maupun upgrade sistem agar dapat berjalan lebih maksimal, terutama pada aspek sinkronisasi dan integrasi sistem informasi baik dengan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) maupun integrasi terhadap sistem informasi dari instansi terkait

Perlu adanya payung hukum berupa peraturan untuk memperjelas dan mempertajam terkait implemtasi sistem manifest dengan melibatkan unit-unit di beberapa jajaran instansi terkait agar implementasi dari sistem manifest tersebut dapat lebih dijalankan secara maksimal oleh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara Internasional.

Selain itu diperlukanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi lebih spesifik, khususnya dibidang teknologi informasi pada lingkup *Programmer, Software Developer, System Analist, Cyber Security* dan *Data Administrator* guna pengembangan Sistem *Manifest* yang lebih optimal agar sistem ini juga dapat diimplementasikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional lain di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Politeknik Imigrasi serta maskapai penerbangan di Bandara Juanda Surabaya atas kontribusinya terhadap subtransi tulisan ini, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan secara konstruktif sehingga tersusunnya tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 09, Participan. “Hasil Wawancara Terkait Perbedaan Jumlah Penumpang,” 2021.
- Aisyafah, O. “Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Sumber Belajar Guna Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada

- Mapel Pendidikan Agama Islam Di SDN 3 Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu,” 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/1947/>.
- Astuti, Rita Kusuma, and Koesmoyo Ponco Aji Wilonotomo. “The Urgency of Utilizing Open Data Platform by the Foreigner Supervision Team to Promote Good Governance During the Covid-19 Pandemic.” In *1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 338–348, 2021.
- Bryman, Alan. *Social Research Methods, Journal of Chemical Information and Modeling, Fourth*. (New York: Oxford University Press Inc), 2013.
- Creswell, Jhon W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2016.
- D. Setyawan, A. Piantono, F. Firdausi. “Model George Edward III : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang.” *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Ilmu Sosial* 3 (2021): 9–19.
- Dewantara, M. Handijaya. “Analisis Dan Pengembangan Situs Resmi Pariwisata Indonesia Dan Sistem Informasi Pendukungnya.” *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 1 (2015): 9–24.
- Edwards III, George C. *Implementing Publik Policy. Congresinal, Quartely Press*, 1980.
- Fallis, A. G. “Teori Kebijakan Implementasi.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 No. 9 (2013): 1689–1699.
- I., Dwina. “Melemahnya Ekonomi Indonesia Pada Sektor Pariwisata, Akibat Dampak Dari Pandemi Covid-19” (2020).
- Lubis, Syawaludin. “Implementasi Application Programming Interface (API) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.” Universitas Medan Area, 2017.
- Martini Nawawi, Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2006.
- Nasution. *Metode Research* (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 2003.
- Poerwandari. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia* (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia), 2001.
- Purnomo, Dwi. “Model Prototyping Pada Pengembangan Sistem Informasi.” *JIMP- Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan* 2, no. 2 (2017).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, 3rd Ed.* Yogyakarta: Alfabeta, 2017.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Press), 2013.
- “International Civil Aviation Organization (ICAO), Convention on Civil Aviation (‘Chicago Convention’) 7 December 1944,” 1994. <https://www.refworld.org/docid/3ddca0dd4.html>.
- “Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 17,” 2013.
- “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” 2011.